



**PUTUSAN**

**Nomor 508/Pdt. G/2014/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Warung Makan, bertempat kediaman di Jalan Datuk Sulaiman, ..... Kota Palopo, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kalotok, ..... Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 508/Pdt.G/2014/PA Plp pada tanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 1999 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1419 H, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Datuk Sulaiman, Kelurahan Pontap, Kecamatan

Hal. Page 1 of 6 Hal. Put. No508/Pdt.G/2014/PA Plp



Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 357/04/III/1999, tertanggal 04 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah sesuai dengan tempat usaha dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Palopo 14 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak membantu Penggugat mencari nafkah.
  - Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai keturunan;
  - Tergugat pemakai Narkoba yang sulit dihentikan;
6. Bahwa, pada bulan Setember 2014, terjadi lagi perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 3 bulan lamanya;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ..... ) terhadap Penggugat ( ..... );
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya pada persidangan kedua



Penggugat tidak hadir namun diwakili oleh keluarganya dan mengajukan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Pontap Nomor 474.3/03/KP/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015 ;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua perkara ini Penggugat tidak datang menghadap di persidangan karena menurut keterangan keluarga Penggugat dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Pontap Nomor 474.3/03/KP/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2015 di Rumah Sakit Grestelina Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama dan Pasal 25 PP.No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan” , sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1436 H. oleh Drs. Rahmani, S.H sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Asmawati Sarib, S.Ag.**

**Drs. Rahmani, S.H.**

**Adriansyah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 280.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00

Hal. Page 5 of 6 Hal. Put. No.508/Pdt.G/2014/PA Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai \_\_\_\_\_ Rp 6.000.00

J u m l a h                      Rp 371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)